BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.1.5/244/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS MUKIM GOSONG KEMUKIMAN GOSONG TELAGA
KECAMATAN SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 12 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim dan surat Camat Singkil Utara Nomor 10/SKM/2026 tanggal 7 Mei 2026 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Mukim Kemukiman Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Mukim Kemukiman Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Provinsi nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penataan Mukim di Aceh (Berita daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 93);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 245);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS MUKIM KEMUKIMAN GOSONG TELAGA KECAMATAN SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara:

MUSDAR

Sebagai Sekretaris Mukim Kemukiman Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara:

SYAHRIMIN

Sebagai Sekretaris Mukim Kemukiman Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Sekretaris Mukim Kemukiman Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas membantu Imeum mukim dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 11 Agustus 2026
27 Shafar 1448.H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
4. Camat Singkil Utara;
5. Mukim Gosong Telaga;

BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.1.5/ 249 /2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS MUKIM GOSONG KEMUKIMAN GOSONG TELAGA
KECAMATAN SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T
MENGINGAT : D.S.T

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS MUKIM KEMUKIMAN GOSONG TELAGA KECAMATAN SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara:
MUSDAR
Sebagai Sekretaris Mukim Kemukiman Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : d.s.t
KETIGA : d.s.t.
KEEMPAT : d.s.t
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 11 Agustus 2026
27 Shafar 1448.H
BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.1.5/244/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS MUKIM GOSONG KEMUKIMAN GOSONG TELAGA
KECAMATAN SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T
MENGINGAT : D.S.T

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS MUKIM KEMUKIMAN GOSONG TELAGA KECAMATAN SINGKIL UTARA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : d.s.t

KEDUA : Mengangkat Saudara:

SYAHRIMIN

Sebagai Sekretaris Mukim Kemukiman Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Sekretaris Mukim Kemukiman Gosong Telaga Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas membantu Imeum mukim dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif.

KEEMPAT : d.s.t

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 11 Agustus 2026
27 Safar 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON